



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 164 /KEP.GUB/PBJ-3.3/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi, mencegah, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau berpotensi terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dipandang perlu membentuk Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
8. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.


- KEDUA : Tim Layanan *Clearing House* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan atau diusulkan baik oleh pelaku pengadaan, Pimpinan Daerah, Biro Pengadaan Barang/Jasa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum atau masyarakat;
 - b. memberikan rekomendasi solusi, penyelesaian atau pencegahan masalah atau resiko pengadaan barang/jasa; dan
 - c. melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Layanan *Clearing House* dapat mengundang pakar, ahli, pengamat, saksi, pelaku pengadaan dan/atau asosiasi profesi terkait sebagai nara sumber serta dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Layanan *Clearing House* sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Layanan *Clearing House*;
 - b. menerima permohonan, permintaan atau usulan konsultasi pembahasan paket pengadaan barang/jasa, baik yang bermasalah maupun yang berpotensi masalah;
 - c. memilah dan mengklasifikasi permohonan, permintaan atau usulan yang layak dibahas dalam *Clearing House* dan yang dapat dilayani, dibahas atau diselesaikan oleh instansi/unit kerja/personel, tertentu yang memiliki tugas, fungsi dan/atau kompetensi sesuai dengan masalah/potensi masalah yang dimohon atau diusulkan untuk dibahas;
 - d. mempersiapkan pembahasan paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah atau memiliki potensi masalah yang dimohon atau diusulkan;
 - e. merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan berjalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
 - f. menyusun, mengoperasikan, dan mengembangkan berbagai sistem, alat atau kelengkapan pendukung Layanan *Clearing House*;
 - g. melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan anggota Tim Layanan *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasannya berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 18. Feb . 2022

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name H. AL HARIS.

H. AL HARIS

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
4. Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 164 /KEP.GUB/PBJ-3.3/2022
TENTANG TIM *CLEARING HOUSE* PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**SUSUNAN KEANGGOTANAAN TIM LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

- I. KETUA : Inspektur Provinsi Jambi
- II. SEKRETARIS : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jambi
- III. ANGGOTA TETAP : 1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
3. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi
4. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi
5. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi
6. Agus Kurniawan, S.T, Ahli Muda Analis Kebijakan Pada Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi
7. Yeni Febrina, S.Kom., M.Si, Ahli Muda Analis Kebijakan Pada Bagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi
- IV. ANGGOTA TIDAK TETAP : 1. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi
2. Pejabat Instansi/Unit Kerja yang terkait dengan permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa yang dibahas.

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS